



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 892.1/ 1783 /DISPENDIK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 892.1 / 75 / DISPENDIK/2024
TENTANG GURU BANTU DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang }
Mengingat } Dan seterusnya

Menetapkan

KESATU

: Guru Bantu Daerah Nomor Urut : 13
Nama : Distriani, S.Pd
NIGBD : 1506066
Tempat/ Tanggal Lahir : Air Lingkar, 20 Maret 1986
Pendidikan : S1 Pendidikan Biologi
Tempat Tugas : SMPN 64 Bengkulu Utara
Kecamatan : Marga Sakti Sebelat

KEDUA

: Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tidak ada jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA

: Guru Bantu Daerah tersebut di atas diberikan Honorarium sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024, Guru Bantu Daerah dimaksud sudah mempunyai masa kerja 06 tahun sampai dengan 10 tahun.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada Tanggal 07 Juni 2024

BUPATI BENGKULU UTARA
Ttd

MIAN

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

